

**NASKAH AKADEMIK**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TENTANG**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**



**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diselesaikan, sebagai pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat.

Penyusunan Naskah Akademik dilakukan sesuai dengan pedoman penyusunan naskah akademik berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Naskah Akademik dilaksanakan dengan penelitian guna menampung masukan dari masyarakat terutama dari akademisi, instansi terkait, serta kalangan pakar dibidangnya. Hal ini dilakukan sebagai proses penyusunan kebijakan publik, yang secara komprehensif perlu melibatkan masyarakat. Lebih lanjut terhadap naskah akademik ini dilakukan uji publik untuk memastikan bahwasannya peraturan daerah yang akan ditetapkan nantinya telah memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya.

Oleh karena itu diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang didahului dengan penyusunan Naskah Akademik, hal ini sebagai upaya untuk menciptakan kepastian hukum dikarenakan hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan di Kabupaten Pesisir Selatan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah. Adanya peraturan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah.

Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat aktif menyumbangkan pemikiran dan tenaganya dalam membantu penyusunan Naskah Akademik. Tim penyusun juga mengharapkan masukan, kritikan, dan saran untuk perbaikan Naskah Akademik sehingga dapat menjadi sempurna dan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan bangsa dan negara pada umumnya dan Kabupaten Pesisir Selatan khususnya.

**Padang, Agustus 2021**

**Tim Penyusun**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan .....	15
D. Metode Penelitian .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</b>	
A. Kajian teoritis .....	23
1. Teori Otonomi Daerah .....	23
2. Teori Akuntabilitas .....	41
3. Teori Pengelolaan Keuangan .....	51
4. Teori Pendapatan Daerah .....	78
5. Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah .....	90
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan norma.....	94
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat .....	99
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	141
<b>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT</b> .....	145
<b>BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS</b>	
1. Landasan Filosofis .....	172
2. Landasan Sosiologis .....	178
3. Landasan Yuridis .....	180
<b>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN</b> .....	184

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	207
B. Saran .....	211

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mencapai tujuan negara maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Pasal 18A ayat (2): “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan

salah satu daerah otonom dengan segala hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah otonom maka kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah juga dibebankan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan saat ini sudah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah. Selain Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah, juga terdapat beberapa Peraturan Bupati yang berkaitan dengan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Perundang-Undangan di daerah tersebut diatas masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga tidak relevan dengan kebutuhan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang ada saat ini.

Sejalan dengan adanya kewajiban Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka diperlukan pengaturan pengelolaan keuangan daerah dengan Peraturan Daerah, dalam pasal 280 (1). Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan



Daerah. (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
- c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Disamping itu juga terdapat dalam Pasal 283 (1) menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam pasal 284 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pasal 28 ayat (2) dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

Adapun klasifikasi urusan pemerintahan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Pasal 393 ayat (1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Pasal 393 ayat (2)

Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
- d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan
- g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.

selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan bahwa Informasi keuangan Daerah tersebut harus mudah diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah didahului dengan sebuah pengkajian yang mendalam yang tertuang dalam Naskah Akademik. Naskah akademik pada prinsipnya sangat

penting dan dibutuhkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Pentingnya Naskah Akademik dalam setiap rancangan peraturan perundang-undangan karena dalam Naskah Akademik itulah akan ditemui dasar-dasar kebenaran ilmiah baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis suatu aturan yang akan ditetapkan.

Pergantian regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan Daerah mempunyai manfaat untuk menciptakan masyarakat daerah yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karenanya pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 283 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Transparan dapat diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.<sup>2</sup> Sedangkan akuntabel diartikan setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Transparansi dan Akuntabel merupakan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021, salah satu arah kebijakan RPJPD dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 282 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Daerah yang perlu dibentuk mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran;

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolok ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Peraturan Daerah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA OPD oleh masing-masing OPD. RKA OPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda

tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang dibentuk menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan

sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

Perubahan struktur APBD pada jenis pendapatan dan jenis belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran karena perubahan tersebut berdampak pada perubahan substansi, mekanisme evaluasi dan sistem pelaporan.

## 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan;

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Daerah disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Peraturan Daerah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam OPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada OPD atau Unit OPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu



penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

### 3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggung jawaban Keuangan Daerah juga berupa Laporan Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut

secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.<sup>4</sup>

## B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan mampu mengatasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengaturan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kedudukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut.
3. Pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

---

<sup>4</sup>Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan mengenai pengaturannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian permasalahan dimaksud.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Naskah Akademik ini berguna sebagai bahan acuan atau referensi bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, serta sebagai bahan pendukung proses harmonisasi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

#### D. Metode Penelitian

##### 1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya, dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi, dan rapat dengar pendapat. Selain itu penelitian dapat

dilakukan menggunakan data sekunder (data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian), berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, perjanjian, dan kontrak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli seperti doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 2. Metode Yuridis Empiris

Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi serta penyebaran kuesioner untuk

mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>5</sup>

### 2. Tipe Penelitian;

Tipe penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual maka diperlukan data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer<sup>6</sup> adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder<sup>7</sup> adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>6</sup> J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 2

<sup>7</sup> Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 44

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 6



- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- h) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

## 4. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.

Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, peneliti tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank data, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.

#### b. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara dan diskusi dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu beberapa pemangku kepentingan (stakeholders), pakar, akademisi. Diskusi tersebut dilakukan dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data baik stakeholders di pusat maupun di daerah.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan Naskah Akademis dan Raperda.

## BAB II

### KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORETIS

##### 1. Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian. Otonomi daerah berarti kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri<sup>9</sup>. Beberapa pendapat ahli mengemukakan mengenai pengertian otonomi:

1. F. Sugeng Istianto, mengartikan otonomi sebagai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.
2. Ateng Syarifuddin, mengemukakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.
3. Syarif Saleh, berpendapat bahwa otonomi adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri.

---

<sup>9</sup> Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hal.. 2.

4. Menurut Benyamin Hoesein otonomi adalah Pemerintahan oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu Negara secara informal berada di luar pemerintah pusat.
5. Pengertian otonomi menurut Philip Mahwood, adalah Suatu pemerintah yang memiliki kewenangan sendiri dimana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda.
6. Menurut Mariun bahwa Kebebasan (kewenangan) yang dimiliki oleh pemerintah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
7. Vincent Lemius berpendapat bahwa otonomi sebagai kebebasan (kewenangan) untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi pada prinsipnya mempunyai tiga aspek, yaitu:

- a. Aspek Hak dan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Aspek kewajiban untuk tetap mengikuti peraturan dan ketentuan dari pemerintahan di atasnya, serta tetap berada dalam satu kerangka pemerintahan nasional.

- c. Aspek kemandirian dalam pengelolaan keuangan baik dari biaya sebagai perlimpahan kewenangan dan pelaksanaan kewajiban, juga terutama kemampuan menggali sumber pembiayaan sendiri.

Yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiayaan serta perangkat pelaksanaannya. Sedangkan kewajiban harus mendorong pelaksanaan pemerintah dan pembangunan nasional.

Keperluan adanya otonomi dalam negara dilatar belakangi oleh pengalaman masa lalu dimana keberadaan negara hanya dianggap sebagai instrumen belaka dari kaum kapitalis. Kondisi ini kemudian melahirkan konsep Marxis tentang *Intrumental State*. Demikian halnya paham sosialis yang menghendaki adanya otonomi dari pengaruh partai politik (partai komunis) yang cenderung mengintervensi kehidupan negara. Dalam hubungan ini negara menginginkan otonomi untuk memperkecil dan bahkan menghilangkan pengaruh-pengaruh ataupun intervensi kaum-kaum kapitalis dan sosialis. Berbeda halnya dengan pemberian otonomi dengan pemerintah lokal, yaitu untuk memperbesar kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> S.H Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hal. 32.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 18 ayat (1) dan (2), Daerah memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengelola kekayaan daerah. Daerah memiliki kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengoptimalkan segala potensi dari sumber daya yang dimiliki guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan perekonomian dengan memperhatikan prinsip demokrasi, transparansi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya wewenang adalah adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola keuangan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberikan gambaran dalam pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata, bertanggungjawab, dimana di dalamnya disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintahan daerah. Pemerintah Pusat melakukan identifikasi, pembahasan, dan penetapan jenis-jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada pemerintah daerah, seperti kewenangan dibidang pertanian, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya. Disamping itu keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Pengertian luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup seluruh bidang pemerintahan yang dikecualikan pada bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan bidang lain tersebut meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konversi, dan standarisasi nasional. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

Pemerintah daerah selain berperan melindungi masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu mengelola berbagai



kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya. Dalam pengelolaan kewenangan yang luas tersebut tetap dibatasi rambu penting dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, otonomi bukanlah semata-mata menggunakan pendekatan administratif atau sekedar meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja saja, akan tetapi sekaligus pendekatan dalam dimensi politik. Dengan demikian, makna kewenangan dibidang pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sejauh mungkin harus dapat dilayani secara dekat dan cepat.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan serta menyempurnakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini ditetapkan antara lain untuk menyesuaikan perkembangan keadaan, kondisi ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah disebabkan dinamika pemerintahan daerah. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur mengenai:

- 1) Pembagian Wilayah Negara;
- 2) Kekuasaan Pemerintahan;
- 3) Urusan Pemerintahan;
- 4) Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan;
- 5) Penataan Daerah;
- 6) Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 7) Perangkat Daerah;
- 8) Perda dan Perkada;
- 9) Pembangunan Daerah;
- 10) Keuangan Daerah;
- 11) BUMD;
- 12) Pelayanan Publik;
- 13) Partisipasi Masyarakat;
- 14) Perkotaan;

- 15) Kawasan Khusus Dan Kawasan Perbatasan Negara;
- 16) Kerja Sama Daerah Dan Perselisihan;
- 17) Desa;
- 18) Pembinaan Dan Pengawasan;
- 19) Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah;
- 20) Inovasi Daerah;
- 21) Informasi Pemerintahan Daerah;
- 22) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah; dan
- 23) Ketentuan Pidana.

Mengenai keuangan daerah diatur bahwa penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan serta lain lain pendapatan daerah yang sah merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan dan khususnya urusan

pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, maka Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai.

Dalam rangka mencapai tujuan negara maka Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi merupakan pewujudan penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah dan sebagian urusan menjadi urusan pemerintah daerah urusan pemerintahan pemerintah pusat menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara nasional.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Sirajudin, Dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press, Malang, 2016, hlm 76

J. Riwu Kaho, mengatakan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang didesentralisasikan<sup>12</sup>. Desentralisasi pada dasarnya adalah pelimpahan atau penyerahan kekuasaan atau wewenang di bidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat yang lebih tinggi kepada institusi/lembaga/ fungsionaris bawahannya sehingga yang disertai/dilimpahi kekuasaan wewenang tertentu itu berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tertentu tersebut.

Gagasan tentang desentralisasi secara prinsipil adalah suatu antithesis dari politik sentralistis. Desentralisasi memberikan gagasan mengenai kekuasaan politik sertakewenangan administrasi yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, sebaliknya pada struktur politik sentralistis, pemerintah pusat untuk kekuasaan politiknya cenderung melakukan unifikasi. Selanjutnya, Kuncoro<sup>13</sup> berpendapat bahwa desentralisasi mulai diperhatikan karena terdapat suatu bentuk kesadaran bahwa pembangunan merupakan hal yang kompleks serta dipenuhi dengan ketidakpastian dan susahdirencanakan dan dikendalikan dari pusat, selain dihubungkan dengan perencanaan terpusat yang tidak berhasil dan strategi pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equality*) yang populer. Karena hal tersebut para pelopor desentralisasi dengan penuh keyakinan beragumen dan mengajukan sederet panjang alasan

---

<sup>12</sup> J. Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, hal.

<sup>13</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta 2004. Hal.. 36.

mengenai desentralisasi yang penting dilaksanakan di negara dunia ketiga dalam administrasi dan perencanaan

Menurut Smith, desentralisasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut<sup>14</sup>:

- a. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
- b. Fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual function*).
- c. Penerima wewenang adalah daerah otonom.
- d. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan, wewenang mengatur dan mengurus (*regeling en bestuur*) kepentingan yang bersifat lokal.
- e. Wewenang mengatur adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak.
- f. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit (*beschikking, acte administratief, verwaltungsakt*).
- g. Keberadaan daerah otonom adalah di luar hirarkhi organisasi pemerintah pusat.
- h. menunjukkan pola hubungan antar organisasi.

---

<sup>14</sup> Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2007, hal. 15.

- i. Menciptakan *political variety* dan *diversity of structur* dalam sistem politik.

Berdasarkan sifatnya desentralisasi dapat dibagi menjadi 3 prinsip, yaitu:

1. Dekonsentrasi (*deconcentration*), yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hirarki dengan pemerintah pusat di daerah.
2. Devolusi (*devolution*), yaitu pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan dan pihak pemerintah daerah mendapat *discretion* yang tidak dikontrol oleh pemerintah pusat, dalam hal tertentu dimana pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu melaksanakan tugasnya, pemerintah pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah memiliki wilayah administratif yang jelas dan legal dan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dilihat dari sudut konsepsi pemikiran hirarki organisasi dikenal sebagai *distributed institutional monopoly of administrative decentralization*.
3. Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*) yaitu pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di luar struktur birokrasi regular yang dikontrol secara tidak langsung oleh pemerintah pusat. Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan

ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang mempunyai keleluasaan (*discretion*) dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut, walaupun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign-authority*) Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritori tertentu.

4. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah. Dalam banyak hal, desentralisasi dan otonomi adalah kata yang saling bisa dipertukarkan. Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos*.

Kata pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Dalam wacana administrasi publik daerah otonomi sering disebut sebagai *local self government*. Konsep desentralisasi menurut Webster (dalam Prakoso, 1984:77) memberikan



rumusan desentralisasi sebagai berikut: *To decentralize means to devide and distrubute, as governmental administration, to withdraw from the center or concentration* (Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi).

Kemudian pendapat lainnya Fortmann (dalam Bryant 1989:215) menekankan bahwa: Desentralisasi juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kapasitas lokal. Kekuasaan dan pengaruh cenderung bertumpu pada sumber daya. Jika suatu badan lokal disertai tanggung jawab dan sumber daya, kemampuannya untuk mengembangkan otoritasnya akan meningkat. Jika pemerintah lokal semata-mata ditugaskan untuk mengikuti kebijakan nasional, para pemuka dan warga masyarakat akan mempunyai investasi kecil saja didalamnya. Selanjutnya mengutip pendapat Riggs (dalam Sarundajang 2000:47) menyatakan bahwa desentralisasi mempunyai dua makna:

- a. Pelimpahan wewenang (delegation) yang mencakup penyerahan tanggung jawab kepada bawahan untuk mengambil keputusan berdasar kasus yang dihadapi, tetapi pengawasan tetap berada ditangan pusat.
- b. Pengalihan kekuasaan (devolution) yakni seluruh tanggung jawab untuk kegiatan tertentu diserahkan penuh kepada penerima wewenang.

Tujuan dilaksanakannya desentralisasi adalah untuk:

1. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat lokal. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksanaan pada tingkat lokal.
2. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan sosial ekonomi. Demikian pula pada tingkat lokal, dapat merasakan keuntungan dari pada kontribusi kegiatan mereka itu.
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis.
4. Melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (*selfgovernment*).
5. Pembinaan kesatuan nasional.

Keunggulan desentralisasi, diantaranya :

1. Desentralisasi merupakan alat untuk mengurangi kelemahan perencanaan terpusat. Dengan delegasi kepada aparat di tingkat lokal, problema sentralisasi dapat lebih mudah dipecahkan.
2. Desentralisasi merupakan alat yang bisa mengurangi gejala *red tape*.
3. Dengan desentralisasi maka kepekaan dan pengetahuan tentang kebutuhan masyarakat lokal dapat ditingkatkan.
4. Dengan desentralisasi lebih memungkinkan berbagai kelompok kepentingan dan kelompok politik terwakili dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pelayanan pemerintah.

5. Struktur pemerintahan yang desentralistis sangat diperlukan untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan.
6. Dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam masyarakat dan pemerintahan, pengambilan keputusan yang sentralistis menjadi tidak efisien, mahal dan sulit dilaksanakan.

A. Simanjuntak (2001) menyatakan bahwa desentralisasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni desentralisasi politik, desentralisasi administrasi dan desentralisasi fiskal. Ketiga macam desentralisasi tersebut saling berkaitan erat satu sama lain dan seyogyanya dilaksanakan bersama-sama agar berbagai tujuan otonomi daerah seperti misalnya peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan. Desentralisasi politik merupakan pemindahan kekuasaan pengambilan keputusan pada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendorong warganegara dan perwakilan yang dipilih agar beradaptasi dalam proses pembuatan keputusan. Desentralisasi administrasi merupakan pelimpahan kewenangan layanan publik kepada pihak lain dalam struktur kelembagaan negara. Dalam desentralisasi administratif melibatkan desain organisasional, identifikasi tugas-tugas administratif khusus yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut. Beberapa peran administratif diantaranya adalah dalam hal perencanaan, inovasi kebijakan, manajemen keuangan, dan manajemen operasional.

Desentralisasi fiskal adalah dimaksudkan untuk memindahkan atau menyerahkan sumber-sumber pendapatan dan faktor-faktor pengeluaran ke daerah dengan mengurangi birokrasi pemerintahan. Dengan membawa pemerintah lebih dekat ke masyarakat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat mendorong efisiensi sektor publik, juga akuntabilitas publik dan transparansi dalam dalam penyediaan jasa publik serta pembuatan keputusan yang transparan dan demokratis.

Desentralisasi fiskal menurut Elmi<sup>15</sup> adalah kewenangan yang dilimpahkan sebelumnya pada bidang penerimaan keuangan yang terpusat baik itu secara pemanfaatan ataupun administrasinya. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal salah satunya adalah mekanisme transfer dana dari APBN agar ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dapat terwujud serta dapat memberi stimulus pada aktifitas masyarakat dalam perekonomiannya. Dengan penerapan kebijakan desentralisasi fiskal pada nantinya besar harapan kemampuan keuangan antar daerah yang merata dapat tercipta yang sesuai pada besarnya penyerahan kewenangan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta

---

<sup>15</sup> Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2005. Hal. 41

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali diganti hingga yang terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Jika diperhatikan dengan seksama, awalnya pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Sebagai konsekuensinya, daerah kemudian menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horisontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia saat ini sudah berada pada kondisi *point no return*, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta *quality improvement*. Dengan demikian, ke depannya, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah

diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Segala upaya dan kerja pemerintah tersebut tentu wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segala pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia seutuhnya.

## **2. Teori Akuntabilitas**

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan *public goods* dan *public services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>16</sup> Reformasi sektor publik tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif,

---

<sup>16</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama Eresco, Jakarta, 2012. Hal. 13.

transparan dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.<sup>17</sup>

Para ahli juga sepakat bahwa untuk membangun *good governance* harus ada *clean government* artinya pemerintah yang harus bersih dari tindakan KKN. Tanpa adanya pemberantasan KKN, konsep *good governance* tidak mungkin dapat diwujudkan. Masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan aspek yang harus diatur secara hati-hati oleh pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Kewajiban seluruh instansi baik di pemerintah pusat dan daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Saat ini terjadi perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, perubahan tersebut antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dalam mengelola keuangan daerah. Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta, 2002. Hal. 26.

Menurut Mahmudi<sup>18</sup> akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Dari pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam menjalankan aktifitasnya atau tanggung jawabnya.

## **2.1. Sifat Akuntabilitas Laporan keuangan**

Pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang akuntabel untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan

---

<sup>18</sup> Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*, UII Press, Yogyakarta, 2011. Hal. 18.



kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya.

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Accounting Association*<sup>19</sup> menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya financial;
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif;
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan; dan/atau
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. *Probity and legality accountability*

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).

b. *Process accountability*

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hal. 27-29.

Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan.

c. *Performance accountability*

Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).

d. *Program accountability*

Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).

e. *Policy accountability*

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Akuntabilitas pemerintahan di negara yang menganut paham demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan menciptakan system pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan

pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan. Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif.

Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti *management by objectives*, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.

## **2.2. Ciri-Ciri Pemerintahan Yang akuntabel**

Finner dalam Widodo<sup>20</sup> menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas yang memotivasi dan mendorong aparat untuk bekerja keras. Masyarakat luas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi. Terdapat

---

<sup>20</sup> Prabowo P. Widodo, Dkk, *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2011,

beberapa ciri pemerintahan yang accountable di antaranya sebagai berikut :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sasaran bagi public untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

### **2.3. Macam Akuntabilitas**

Dalam Akuntabilitas publik ada dua macam akuntabilitas diantaranya Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) yang mempunyai definisi sebagai berikut:

#### **1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*)**

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit – unit kerja (dinas) kepada

pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

## 2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggung jawaban pada masyarakat luas.

### 2.4. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik menurut Hopwood dan Tomkins dalam Mahmudi antara lain:<sup>21</sup>

#### 1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyarakatkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.

#### 2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)

---

<sup>21</sup> Mahmudi. Op. Cit. Hal. 19.

Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif, dan biaya yang murah.

3. Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4. Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan apa tujuan

kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (*negatif*) atas kebijakan tersebut.

## **2.5. Indikator Akuntabilitas**

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan di atas dalam Mahmudi<sup>22</sup> dinyatakan bahwa dimensi tersebut dapat di turunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, meliputi Kepatuhan terhadap hukum dan Penghindaran korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses, yang terdiri dari:
  - a. Adanya Kepatuhan terhadap Prosedur.
  - b. Adanya pelayanan publik yang responsif.
  - c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
  - d. Adanya pelayanan publik dengan biaya murah.
3. Akuntabilitas program yang terdiri dari:
  - a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
  - b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakana yang terdiri dari:
  - a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Hal 22.

- b. Mempertimbangkan dampak di masa depan

### **3. Pengelolaan Keuangan**

#### **3.1 Konsep Pengelolaan**

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Nugroho<sup>23</sup> mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (*tomanage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan. Pendapat Pamudji<sup>24</sup> mengenai pengelolaan terlihat menitik beratkan pada dua faktor penting yaitu :a. Pengelolaan

---

<sup>23</sup> Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003. Hal. 119.

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal. 89.



sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.

Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan. Selanjutnya Atmosudirjo<sup>25</sup> mendefinisikan bahwa Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian diatas Atmosudirjo menitikberatkan pengelolaan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Lebih lanjut Moekijat<sup>26</sup> mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, Moekijat menitikberatkan pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan, mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Sedangkan Terry<sup>27</sup> mengemukakan bahwa Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga

---

<sup>25</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Malayu, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. Hal. 160.

<sup>26</sup> Moekijat. Kamus Manajemen, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000. Hal. 1.

<sup>27</sup> George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009. Hal. 9.

pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja "*to manage*" yang berarti menangani, memimpin, membimbing, atau mengatur. Sejumlah ahli memberikan batasan bahwa manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **3.2. Pengelolaan Keuangan Daerah**

Pentingnya posisi keuangan daerah bagi pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan program pembangunan dalam rangka pemerataan dan laju pertumbuhan daerah yang seimbang dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya, maka paling tidak daerah tersebut harus mampu menutupi belanja rutinnya dengan pendapatan asli daerahnya disamping membiayai penyelenggaraan

urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu maka penetapan alokasi serta distribusi penggunaan anggaran sesuai dengan prinsip disiplin anggaran, sehingga setiap pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Demikian pula dengan penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepatian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan memperhatikan pentingnya pengendalian penggunaan anggaran sehingga pemerintah daerah dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan administrator sosial kemasyarakatan maka anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Mamesah<sup>28</sup> menyatakan bahwa keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

---

<sup>28</sup> Mamesah dalam Abdul Halim dan T. Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007. Hal. 23.

Selanjutnya Halim mengungkapkan bahwa “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Salah satu kata kunci dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah akuntabilitas publik. Karena pemerintah sebagai pengemban amanat masyarakat bertanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukannya. Perubahan dalam sistem anggaran daerah yang dikehendaki berorientasi pada:

1. Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik,

---

<sup>29</sup> Abdul Halim dan T. Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007. Hal. 30.

2. Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*),
3. Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran,
4. Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan,
5. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait,
6. Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya.

Performance *budget* sebagai upaya untuk memperbaiki proses pengendalian dan pengawasan anggaran. Pengawasan dan pengendalian tidak hanya dilakukan pada akhir proses anggaran, tetapi harus dilakukan pada setiap tahap mulai dari perencanaan, implementasi maupun output-nya akan dievaluasi. Hal ini dimaksudkan agar setiap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi sedini mungkin dapat terdeteksi dan dapat dikendalikan sehingga efisiensi dan efektivitas dapat tercapai.

Seiring dengan perkembangan waktu terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang berhubungan juga dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah pada tahun 2019 telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara otomatis menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dengan demikian Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 telah dinyatakan tidak berlaku.

Namun kendala yang paling nyata dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah belum adanya peraturan teknis atau turunannya. Hal ini tentu akan menjadi hambatan bagi Pemerintah Daerah di dalam mengimplementasikannya yang sesuai dengan ketentuan akan berlaku secara efektif pada tahun 2020 ini. Dan kendala tersebut semakin terlihat jelas disaat pemerintah daerah mulai menyusun dokumen anggaran tahun 2020. Namun sebelum membahas lebih lanjut alangkah baiknya jika kita mengetahui latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah ini.

PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Hal ini tercermin pada Pasal 2 yang menjelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi:

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. penerimaan Daerah;
4. pengeluaran Daerah;
5. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 dan PerPengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;



- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
  4. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
  5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:
    - a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
    - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
    - c. kepala SKPD selaku PA

b. Koordinator pengelolaan Keuangan Daerah

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:

- a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD.

2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

- a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
- b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.
4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
  - d. melaksanakan fungsi BUD; dan

- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA-SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
  - k. pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
- a. mengelola investasi;
  - b. menetapkan anggaran kas;
  - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

- d. membuka rekening Kas umum daerah;
  - e. membuka rekening penerimaan;
  - f. membuka rekening pengeluaran; dan
  - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

d. Kuasa BUD

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.
2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
3. Kuasa BUD mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;

- c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
  - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
  - j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;
  - k. melakukan penagihan piutang daerah.
4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:
- a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
  - b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas investasi;

- c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.
- 5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- 6. Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.
- 7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala daerah.
- e. Pengguna Anggaran
  - 1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:
    - a. menyusun RKA-SKPD;
    - b. menyusun DPA-SKPD;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
    - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
    - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
    - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;



- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

- a. menyusun anggaran kas SKPD;
- b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
- c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
- e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan

pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut; dan

- f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

f. Kuasa Pengguna Anggaran

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
3. Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh kepala daerah atas usul kepala SKPD.
6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- g. menandatangani SPM;
- h. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- j. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
- k. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

- 1. PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.
- 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
  - menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

- menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

#### h. Pejabat Penatausahaan Keuangan Skpd

1. Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
2. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD;
3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD
4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.
5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. menyusun laporan keuangan SKPD.

i. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Skpd

- 1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- 2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
  - a. Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan bagian pada kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. rentang kendali dan/atau lokasi;
  - c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
4. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
5. Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
  - a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan
  - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:



- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;
- b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
- c. menyiapkan SPM;
- d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
- e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan
- f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

j. Bendahara

1. Bendahara Penerimaan

- a. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- b. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

- 1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- 2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- 4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- 5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

## 2. Bendahara Pengeluaran

### a. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
  - 2) memeriksa kas secara periodik;
  - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
  - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
  - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
  - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

#### **4. Pendapatan Daerah**

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup pada daerah, dengan mengacu kepada perundang-undangan tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat. Sumber kekayaan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan pada daerah menjadi keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah. Selanjutnya Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

#### **4.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan asli daerah, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan pendapatan asli daerah suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari pengertiannya, menurut Warsito (2001:128) Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, redistribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli

daerah lainnya yang sah. Menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan Menurut Mamesa (1995:30) pendapatan asli daerah merupakan Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas (subsidi).

Selanjutnya dalam Pasal 31 Pendapatan asli Daerah meliputi:

- b. pajak daerah;
- c. retribusi daerah;
- d. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **4.1.1 Pajak Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga ditegaskan bahwa pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah di atas. Selanjutnya Jenis Pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **4.1.2. Retribusi Daerah**

Disamping pajak daerah, sumber pendapatan daerah yang cukup besar perannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Objek Retribusi adalah:

a. Jasa Umum;

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum meliputi:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Retribusi Pelayanan Pasar;
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;



- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Jasa Usaha;

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Retribusi Tempat Pelelangan;
- Retribusi Terminal;
- Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Retribusi Izin Gangguan;
- Retribusi Izin Trayek; dan
- Retribusi Izin Usaha Perikanan.

#### **4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Jenis hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:

- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

#### **4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas:

- hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- hasil kerja sama daerah;
- jasa giro;
- hasil pengelolaan dana bergulir;
- pendapatan bunga;
- penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan

barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- pendapatan denda pajak daerah;
- pendapatan denda retribusi daerah;
- pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- pendapatan dari pengembalian;
- pendapatan dari BLUD; dan
- pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2. Pendapatan Transfer**

Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi pada beberapa negara di dunia yang melaksanakan sistem pemerintahan desentralisasi. Transfer antar pemerintah tersebut bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari desentralisasi yang ditunjukkan dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007, Hal. 2.

Lebih lanjut, menurut Oates dalam Kuncoro<sup>31</sup> tujuan utama implementasi transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antardaerah.

Pemberian transfer pemerintah pusat diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Daerah menjadi lebih leluasa melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dikarenakan adanya dukungan pembiayaan yang memadai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat; dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:

- dana perimbangan;
- dana insentif daerah;
- dana otonomi khusus;
- dana keistimewaan; dan
- dana desa.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Sedangkan Transfer antar-daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dana perimbangan keuangan terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer Umum tersebut terdiri atas dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Dana bagi hasil untuk daerah bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Selanjutnya dana alokasi umum bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. Dana transfer khusus terdiri atas dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.3. Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah yang dimaksud merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah yang bersumber dari dana darurat Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **5. Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam pengelolaan Keuangan Daerah**

#### **5.1. Transaksi Non Tunai**

Penerapan Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan untuk mempermudah proses pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah dan juga langkah pemerintah untuk mencegah resiko terjadinya penyalahgunaan keuangan di Pemerintah Daerah oleh

oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, walaupun pada kenyataannya juga masih terdapat penyimpangan pada keuangan daerah meskipun sudah menggunakan Transaksi Non Tunai. Selain itu, sistem Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, efisien, mudah, bahkan dapat mendukung perekonomian melalui peningkatan kecepatan peredaran uang. Adapun penerapan sistem non tunai ini merupakan salah satu bentuk untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Sistem pembayaran dan pola bertransaksi ekonomi terus mengalami perubahan. Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran menggeser peranan uang tunai (*currency*) sebagai alat pembayaran non tunai yang lebih efisien dan ekonomis<sup>32</sup>. Transaksi non tunai merupakan perwujudan dari sistem Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang dilayani sistem perbankan, dunia perbankan secara tidak langsung menciptakan inovasiteknologi baru dalam sistem pembayaran.<sup>33</sup>

Bank Indonesia menyatakan Transaksi non tunai adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pelaksanaan Transaksi non tunai dapat dilakukan melalui sistem pembayaran online seperti transfer melalui *RealTime Gross Settlement*

---

<sup>32</sup> Bambang Pramono dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*. Bank Indonesia Working 2006. Paper No. 11.

<sup>33</sup> Syofyan Syafri Harahap, *Analisis kritis atas laporan keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018. Hal. 2.



(RTGS), APMK, e-money, dan electronic channel lainnya.<sup>34</sup>. Alat pembayaran non tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Pembayaran non tunai tidak tercapai hanya dengan bertukar alatpembayaran, tetapi perlu ada transfer uang deposit antarbank pembayar dan penerima pembayaran. Instrumen pembayaran non tunai menyediakan mekanisme bagi bank untuk transfer antar bank”.

Adapun menurut Astuti<sup>35</sup> mengemukakan:“Sistem pembayaran non tunai melibatkan lembaga perantara agar dana yang ditransaksikan dapat benar-benar efektif berpindah dari pihak yang menyerahkan kepada pihak penerima. Jika pihak-pihak tersebut dalam lingkaran bank yang sama, maka bank tersebut hanya cukup melakukan proses pemindahbukuan dari rekening yang satu ke rekening lainnya. Namun jika kedua belah pihak tersebut tidak dalam satu lingkaran bank yang sama, maka diperlukan lembaga kliring yakni Bank Indonesia untuk mengakomodir transaksi tersebut”.

---

<sup>34</sup> <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> diakses tanggal 23 Oktober 2020.

<sup>35</sup> Sari Dwi Astuti, *Pratikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang Dan Manufaktur*, Mediatama, Jakarta, 2018. Hal. 10.

## **5.2. Fungsi dan Tujuan Transaksi Non Tunai**

Menurut Hancock dan Humphrey dalam P.M. Anwar<sup>36</sup> pada umumnya transaksi yang menggunakan sistem pembayaran elektronik berbiaya hanya antara sepertiga sampai separuh dari transaksi yang menggunakan sistem pembayaran berbasis kertas, sehingga penghematan substansial dalam pengeluaran dapat direalisasi melalui perubahan sistem dari yang berbasis kertas ke sistem yang bersifat elektronik dan dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi, oleh sebab itu bagian internal dari sistem pembayaran elektronik ialah Alat pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang banyak digunakan oleh masyarakat banyak. Penggunaan alat pembayaran ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi berbagai sektor perekonomian.

## **5.3. Manfaat Transaksi Non Tunai**

Manfaat penerapan transaksi non tunai dalam pelaksanaan belanja pemerintah yaitu Pemerintah daerah bisa melakukan mutasi keuangan dimanapun dan kapanpun; informasi saldo & mutasi dari seluruh rekening terdaftar; transaksi dapat dengan mudah ditelusuri; seluruh transaksi didukung bukti yang sah; lebih efektif untuk pelaksanaan pembayaran; terjamin aman serta terjaga kerahasiaan; lebih praktis juga efisien;

---

<sup>36</sup> P.M. Anwar, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004. Cetakan Ketiga, Hal. 56.

penyerapan anggaran akan lebih terkontrol; memudahkan dalam pemeriksaan oleh pihak pemeriksian dengan Surat Pertanggung Jawaban yang mudah ditelusuri ke akuratanya; pelaksanaan transaksi tercatat secara jelas dan real time; termonitornya proses transaksi oleh admin Bendahara Umum Daerah dan penyusunan laporan keuangan pada akhir tahun menjadi lebih mudah.

Disamping itu sesuai dalam rangka mendukung program pencegahan tindak pidana korupsi, penerapan transaksi non tunai mempunyai manfaat :

- a. Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
- b. Mencegah peredaran uang palsu;
- c. Menghemat pengeluaran daerah;
- d. Mencegah transaksi ilegal;
- e. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

## **B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA**

Menurut Mudoeng, suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat dari beberapa segi:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Bagir Manan sebagaimana dikutip dalam Supardan Mudoeng, *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daera*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm.73-75.

a. Ketepatan

Ketepatan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada enam ketepatan, yaitu ketepatan struktur, ketepatan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, ketepatan bahasa (istilah), ketepatan pemakaian huruf, dan ketepatan tanda baca.

b. Kesesuaian

Kesesuaian dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dititikberatkan pada materi muatan di samping aspek-aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Kesesuaian dimaksud antara jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya.

c. Aplikatif

Peraturan perundang-undangan tersebut secara aplikatif harus dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian. Suatu peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan daya dukung lingkungan, baik lingkungan pemerintahan yang akan melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan itu berlaku. Daya dukung tersebut antara lain berkaitan dengan ketenagaan, keuangan, kondisi masyarakat dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan harus memberikan kepastian, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa dalam

---

penyusunan peraturan daerah selain harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Kajian terhadap asas/prinsip ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah sebagai produk peraturan pelaksana dari Undang-Undang dalam pembentukannya mesti berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan Peraturan Daerah harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas peraturan perundang-undangan, baik itu asas yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas yang melandasi materi muatan peraturan perundang-undangan, dapat ditemukan dalam asas-asas hukum (*rechtsbeginselen*). Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) di Indonesia, diatur dalam pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa Dalam membentuk Peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, atau istilah, serta bahasa hukum yang

jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan penyusunan peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah maka terdapat beberapa asas yang dapat dijadikan prinsip berdasarkan analisis dari berbagai aspek bidang kehidupan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. ketertiban adalah Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. efisien adalah pencapaian Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran tertentu.
- c. ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

- d. efektif' adalah pencapaian Hasil Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
- e. transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.
- f. bertanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- g. keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
- h. kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
- i. manfaat untuk masyarakat adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- j. taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

#### **1. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan**



Kajian terhadap praktik penyelenggaraan yang ada selama ini sangat penting dilakukan dalam pembuatan suatu naskah akademik agar diperoleh perbandingan yang objektif mengenai permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan ini meliputi praktik-praktik yang ada dan ditaati dalam pelaksanaan pemerintahan baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan maupun praktek birokrasi pemerintahan yang dilakukan selama ini.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, selama ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki dan mengacu kepada beberapa produk hukum, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Namun, semua peraturan tersebut masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana diketahui, pertauran tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah yang sudah ada tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi dan peraturan yang baru. Untuk itu, diperlukan sebuah pengaturan yang baru agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut.

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan sebuah kabupaten yang ada di Sumatera Barat, berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pantai barat pulau Sumatera yang secara astronomis terletak pada  $0^{\circ} 59' - 2^{\circ} 28,6'$  Lintang Selatan dan  $100^{\circ} 19' - 101^{\circ} 18'$  Bujur Timur. Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai luas  $5.749,89 \text{ Km}^2$  yang terdiri dari 182 nagari yang tersebar dalam 15 Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kecamatan	Luas ( $\text{km}^2$ )
1.	Silaut	365.00

2.	Lunang	564.00
3.	Basa Ampek Balai Tapan	300.93
4.	Ranah Ampek Hulu Tapan	376.57
5.	Pancung Soal	426.10
6.	Air Pura	314.00
7.	Linggo Sari Baganti	315.41
8.	Ranah Pesisir	564.39
9.	Lengayang	590.60
10.	Sutera	445.65
11.	Batang Kapas	359.07
12.	IV Jurai	373.80
13.	Bayang	77.50
14.	IV Nagari Bayang Utara	250.74
15.	Koto XI Tarusan	425.63

Kabupaten Pesisir Selatan diapit oleh 3 daerah kota dan kabupaten serta 2 provinsi yakni Kota Padang, Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan serta Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jambi. Batas batas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yakni sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Provinsi Jambi.

Selain daratan pulau Sumatera, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki 47 pulau kecil yang menyebar di sisi pantai Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan topologi wilayah, Kabupaten Pesisir Selatan dilewati sejumlah aliran sungai, yaitu sebanyak 22 aliran sungai.

Pada tahun 2017, penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 457.285 jiwa, naik sejumlah 3.643 jiwa dari tahun sebelumnya. Dengan demikian kepadatannya bertambah dari 78,93 jiwa/km<sup>2</sup> menjadi 79,53 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang jumlah penduduknya terbanyak adalah kecamatan lengayang yakni berjumlah 52.595 jiwa , adapun yang kepadatan penduduknya paling padat adalah Kecamatan Bayang yakni sebesar 474, 95 jiwa/km<sup>2</sup> dan kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang berjumlah 7.277 jiwa sekaligus dengan dengan jumlah kepadatannya paling rendah yakni 29,02 jiwa/km<sup>2</sup>. Dari total penduduk 457.285 jiwa tersebut yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 226.783 dan berjenis kelamin perempuan

sebanak 230.502 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut paling banyak penduduk Kabupaten Pesisir Selatan berusia 0-19 tahun.

Kabupaten Pesisir Selatan saat ini dipimpin oleh Bupati Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. dan Wakil Bupati Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si. Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi yakni "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

Visi tersebut di atas kemudian diuraikan dalam beberapa misi yakni :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Dari uraian visi dan misi tersebut, salah satu misi untuk memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Hal ini salah satunya dapat dicapai melalui pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui pengaturan pengelolaan keuangan daerah yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **2. Kajian terhadap Kondisi yang ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Lebih lanjut untuk melihat kondisi yang ada dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, Tim naskah akademik akan melakukan penelitian terhadap kondisi dan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner pada instansi, SKPD terkait dan aparatur pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaring aspirasi dan informasi terhadap rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Selain penyebaran kuesioner, juga dilakukan wawancara melalui penyamaan persepsi pada instansi terkait serta melaksanakan Focus Group Discussion Naskah Akademik yang pesertanya terdiri dari instansi dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kondisi dan permasalahan keuangan daerah yang sedang dihadapi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan harapan-harapan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat sebagai suatu solusi pemecahan masalah.

## **1. Penyamaan Persepsi**

Kegiatan penyamaan persepsi dilaksanakan pada tanggal 22 September 2020 di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan dilakukan melalui wawancara dan mendengarkan masukan para peserta yang hadir pada kegiatan penyamaan persepsi. Tanggapan dari masing-masing peserta mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang BMD dan Akuntansi BPKD Kabupaten Pesisir Selatan.
  - a. Agar rancangan peraturan daerah ini hanya memuat hal-hal pokok yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Terkait hal teknis agar diatur diatur/didelegasikan ke Peraturan Bupati.
  - b. Apakah bisa ditambahkan norma pengaturan tentang “pulling”, yaitu semua perjalanan dinas dan ATK dianggarkan pada BPKD dan sistem beserta prosedurnya didelegasikan ke peraturan bupati?
  - c. Terkait aset (penyusutan dan nomenklatur) Kementerian Dalam Negeri membuat aturan sendiri, bagian akuntansi juga membuat aturan sendiri, apakah ini sebaiknya dirinci pada rancangan peraturan daerah ini atau bagaimana?
  - d. Pengaturan BMD sebaiknya diakomodir pada peraturan daerah tentang pengelolaan BMD.

- e. Sebaiknya ditambahkan pengaturan operasional kepala daerah dan operasional rumah tangga.
- f. Selain itu, terkait kebijakan non tunai, pendapatan di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini masih tunai, seperti retribusi tertentu, kolektor PBB, dll.
- g. Agar ditambahkan pada pengaturan kebijakan non tunai tentang biaya yang ditimbulkan pada transaksi beda bank (biaya administrasi transfer), kepada siapa dibebankan biaya administrasi ini.
- h. Selanjutnya untuk kebijakan “*paperless*” dan “*digital signature*” belum bisa dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan saat ini.

## 2) Inspektorat Kabupaten Pesisir.

- a. Agar kebijakan non tunai dikaji lagi, sebaiknya ditambahkan kebijakan pelaksanaan non tunai yang bisa tidak dilakukan dalam keadaan tertentu.
- b. Terkait kelengkapan SPPD dan dokumentasi agar ditentukan/dirinci (misalnya luar daerah perlu dokumentasi, dalam daerah tidak perlu).
- c. Ada permasalahan saat ini tugas dan fungsi kebersihan ada pada Dinas Lingkungan Hidup, sedangkan anggarannya ada pada Dinas Pekerjaan Umum, ini bagaimana? Sebaiknya ada pengaturan mengenai hal ini dalam rancangan peraturan daerah ini.



- d. Selain itu, juga sering terjadi pertentangan kebijakan kepala daerah dengan aturan yang sudah ada. Sebaiknya ini diakomodir dalam rancangan peraturan daerah ini.

## 2. Penyebaran Kuesioner

### Data umum :

- a. Jumlah keseluruhan responden adalah 32 orang dengan rincian :
- b. Waktu dan Tempat Penyebaran Kuesioner

Waktu : Tanggal 23 - 24 September 2020

Tempat : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan

### Pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda :

1.	Menurut Bapak/Ibu apakah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggaran Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	31	96,875 %
	b. Tidak	0	0
2.	Menurut Bapak/Ibuk apakah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah?		

		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	31	96,875 %
	b. Tidak	0	0
3.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	31	96,875 %
	b. Tidak	0	0
4.	Apakah Bapak/Ibu menyetujui bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	32	100 %
	b. Tidak	0	0
5.	Apakah Bapak/Ibu menyetujui bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diwujudkan dalam APBN?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)

	a. Ya	30	93,75 %
	b. Tidak	2	6,25 %
6.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kepala daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	29	90,625 %
	b. Tidak	0	0
7.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat Perangkat Daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	32	100 %
	b. Tidak	0	0
8.	Terkait pertanyaan nomor 7, apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pejabat Perangkat Daerah tersebut, terdiri atas sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)		

		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	32	100 %
	b. Tidak	0	0
9.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan dari kepala daerah kepada pejabat perangkat daerah didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	31	96,875 %
	b. Tidak	1	3,125 %
10.	Apakah Bapak/Ibu menyetujui bahwa sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	32	100 %
	b. Tidak	0	0
11.	Menurut Bapak/Ibu apakah Kepala SKPKD selaku PPKD bertugas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)

	a.Ya	30	93,75 %
	b. Tidak	2	6,25 %
12.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD)?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a. Ya	30	93,75 %
	b. Tidak	2	6,25 %
13.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul PPKD selaku BUD?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	30	93,75 %
	b.Tidak	2	6,25 %
14.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	30	93,75 %
	b.Tidak	1	3,125 %
15.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dalam proses penyusunan APBD, Kepala		

	Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	32	100 %
	b.Tidak	0	0
16.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	32	100 %
	b.Tidak	0	0
17.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan daerah wajib mengalokasikan belanja yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	32	100 %
	b.Tidak	0	0
18.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)

	a.Ya	32	100 %
	b.Tidak	0	0
19.	Menurut Bapak/Ibu apakah belanja daerah tersebut perlu dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	32	100 %
	b.Tidak	0	0
20.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan belanja daerah menurut program disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	32	100 %
	b.Tidak	0	0
21.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	29	90,625 %
	b.Tidak	3	9,375 %
22.	Menurut Bapak/Ibu apakah belanja daerah tersebut perlu dirinci menurut urusan		

	pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	32	100 %
	b.Tidak	0	0
23.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan belanja daerah menurut program disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	31	96,875 %
	b.Tidak	0	0
24.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa laporan keuangan daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	32	100 %
	b.Tidak	0	0
25.	Menurut Bapak/Ibu apakah pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)



	a.Ya	30	93,75 %
	b.Tidak	1	3,125 %
26.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dan perangkat daerah dilakukan oleh kepala daerah?		
		Jawaban Responden	Persentase (%)
	a.Ya	32	100 %
	b.Tidak	0	0

**Pertanyaan dalam bentuk isian/essay :**

1. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang perlu dituangkan dalam pengaturan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ini?

Jawaban :

- 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang perlu dituangkan adalah mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggung jawaban keuangan daerah.
- 2) Tiga pilar pengelolaan keuangan daerah :
  - Transparansi
  - Akuntabilitas
  - Partisipatif

- 3) Keseluruhan kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- 4) Pajak daerah dan sumber daya daerah
- 5) Anggaran Khas, Menyiapkan SPD, Menerbitkan SP2D, Menyimpan seluruh bukti pemakaian kekayaan daerah.
- 6) Tata cara penggunaan keuangan daerah, Syarat penggunaan keuangan daerah, Komitmen dalam anggaran yang konsisten, Pola pertanggung jawaban anggaran.
- 7) Yang perlu dituangkan dalam pengaturan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah antara lain sifat efisien, efektif, transparan serta tanggung jawab dengan memperhatikan rasa tanggung jawab, keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan undang-undang yang berlaku.
- 8) Hak daerah untuk memungut pajak daerah /retribusi, Membayar tagihan ke pihak ketiga, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, Dan lain-lain.
- 9) Pendapatan, pengeluaran, pembiayaan.
- 10) pengelolaan hutang, Pengelolaan piutang, Pengelolaan barang milik daerah, Pengelolaan dana cadangan, Pengelolaan kas.
- 11) Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan

pengawasan keuangan daerah, kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD.

12) Visi misi Kepala Daerah

13) Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang mengikuti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, piñata usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

14) Pejabat-pejabat pengelola keuangan daerah, penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD, Penata usahaan keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Pelaksanaan dan perubahan APBD.

15) Aturan-aturan pokok yang menjadi dasar –dasar prngaturan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah baik peraturan perundang-undangan, maupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri.

16) Yang perlu dituangkan dalam pengaturan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

17) SBU, HSPK, SSH.

18) Kewenangan PA, KPA, PPTK, dan Bendahara SKPD, Struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah, Proses penyusunan APBD, Proses penatausahaan APBD, Proses pelaporan dan pertanggung jawaban APBD

19) Ketentuan umum tentang pengelolaan Keuangan Daerah, Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Penyusunan rancangan APBD,

Pelaksanaan APBD, penatausahaan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Evaluasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

20) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

21) Visi dan Misi Kepala Daerah.

22) Ketentuan umum tentang pengelolaan keuangan daerah; Penyusunan rancangan APBD, Pelaksanaan APBD; Penatausahaan, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Evaluasi, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

23) Perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan.

24) Visi Misi dan program kegiatan, Pokok-pokok pikiran DPRD, Kepastian penerimaan daerah dan kemampuan daerah demi pencapaian RPJM Daerah.

25) Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, Sumber pendapatan daerah, Belanja daerah, Pejabat pengelola keuangan daerah, Pelaksanaan APBD dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Hubungan Keuangan pemerintah daerah, Barang dan jasa, Pertanggung jawaban keuangan daerah.

26) Sebagaimana diketahui pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang menjadi milik daerah.

27) Penggunaan keuangan daerah berbasis output dan sub came

28) Sumber pendapatan daerah, Belanja daerah, Pejabat pengelolaan keuangan daerah, Pelaksanaan APBD dan Pelaksanaan anggaran., Pertanggung jawaban keuangan daerah, Barang dan jasa.

2. Menurut Bapak/Ibu, apa saja isu aktual terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan di Kabupaten Pesisir Selatan?

Jawaban:

- 1) Perlunya perencanaan dan penganggaran yang matang.
- 2) Menggali potensi PAD selain yang sudah ada saat ini.
- 3) Isu tentang mekanisme pelaksanaan APBD dalam penanganan pandemik Covid-19 menjadi sangat penting di tahun 2020.
- 4) Masih fungsinya penggunaan APBD untuk keperluan operasional.
- 5) Kemampuan keuangan Daerah dan anggaran dana Pokok pikiran DPRD.

- 6) Penatausahaan barang milik daerah yang lebih akuntabel dan Perencanaan keuangan yang tepat sasaran sehingga tidak ada perubahan atau pergeseran pada tahun berjalan.
- 7) Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja dalam penganggaran pandemic covid-19 atau bencana lainnya, Belum optimanya pengelolaan keuangan daerah terhadap penetapan APBD, Pengaruh/dampak terhadap ekonomi, sosial, dikarenakan adanya pandemik covid-19 yang sangat signifikan.
- 8) Mengacu RPJMD dan Transparansi.
- 9) Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bebas korupsi, dan pro rakyat, Mekanisme Pelaksanaan anggaran belanja dalam penanganan pandemi Covid 19, Dampak adanya pandemic covid-19 yang luar biasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena adanya pembatasan social berskala Besar (PSBB), Masih belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah terhadap penetapan APBD.
- 10) Pelaksanaan transaksi non tunai, penggunaan SP2D online, penggunaan aplikasi E-PAD, Penggunaan aplikasi SIPD untuk pertanggung jawaban, pengelolaan barang milik daerah.
- 11) Isu aktual terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan anggaran dalam menyikapi pandemi covid-19 sangat penting untuk diketahui bersama dalam rangka

jalannya kegiatan pemerintahan dimasa new normal khususnya pemulihan ekonomi akibat covid-19.

- 12) Aplikasi SIPD sosialisasi ke seluruh OPD/SKPD perlu ditingkatkan, sehingga pengeluaran keuangan daerah mulai dari tahun anggaran 2021 ini menjadi lancar dan transparansi.
- 13) Proses penyusunan APBD yang belum tepat waktu, Kurangnya peraturan/juklak / juknis/ SOP yang digunakan dalam penyusunan APBD, Masih kurang pemahaman dan ketelitian tim asistensi dalam memverifikasi dokumen RKA.
- 14) Keterlambatan pembayaran APBD dimana seharusnya berbarengan dengan siklus APBN ada tahapan perencanaan, penganggaran, pembahasan, dan penetapan. Mayoritas APBD dibelanjakan untuk gaji pegawai, dan belum adanya standar pengelolaan kegiatan dari APBD. Dimana anggaran sedikit sedangkan program banyak, perlu dituangkan dalam periode-periode pengelolaan keuangan daerah.
- 15) Mengacu kepada RPJMD dan Transparansi.
- 16) Proses penyusunan anggaran belum optimal, Pembagian anggaran kepada OPD tidak sesuai dengan SPM, Masih kurangnya pemahaman dan ketelitian tim dalam penyusunan anggaran sesuai kebutuhan OPD.
- 17) Hutang piutang, Persediaan, aset daerah, kas, mutasi dan hibah.

- 18) Perlu penyederhanaan pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih simpel, lebih akuntabel, artinya perencanaan yang sudah terjadi tidak dapat diubah-ubah dengan mudah kecuali melalui mekanisme yang jelas.
- 19) Jangan pernah memasukkan unsure politis kedalam penyusunan anggaran.
- 20) Isu aktual terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan di Kabupaten Pesisir Selatan sifat transparan dimana perlu adanya keterbukaan informasi keuangan daerah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.
- 21) Prediksi anggaran perlu diperhatikan lagi dan perubahan penganggaran yang belum tepat anggaran.
- 22) Perlu penyederhanaan pengelolaan keuangan daerah, sehingga lebih mudah, lebih aktual, artinya perencanaan yang sudah disepakati tidak denagn di ubah-ubah dengan mudah kecuali melalui mekasisme yang rendah.
- 23) Prioritas target bidang pembangunan sesuaikan dengan keuangan daerah.
- 24) Adanya keterlamabatan pembayaran APBD yang seharusnya berbarengan dengan siklus APBN, dimana siklus APBD sama dengan siklus APBN, dengan beberapa tahapan yani perencanaan, penganggaran, pembahasan, penetapan, mayoritas APBD,



dibelanjakan untuk gaji pegawai dan belum adanya standar pengelolaan kegiatan dari APBD. Dimana anggaran sedikit programnya banyak, perlu disesuaikan lagi dengan banyaknya program yang ada.

25) Pengelolaan keuangan daerah yang transparan, bebas korupsi dan pro rakyat.

26) Terlalu tingginya penggunaan APBD untuk keperluan operasional.

27) Pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan kebutuhan skpd dan sarana. Sesuai dengan kebutuhan daerah, program dan pelaksanaan di lapangan.

28) Inflasi perlu dipertimbangkan daerah, menetapkan satuan harga barang dan lainnya, peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan penghasilan.

3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan daerah agar bias mengikuti dan sesuai dengan perkembangan zaman?

Jawaban:

- 1) Kesesuaian dengan karakteristik daerah masing-masing.
- 2) Penggunaan aplikasi yang simple dan ditanggung dengan kecepatan mbps yang memadai.
- 3) Harus berorientasi pada kepentingan masyarakat/rakyat.

- 4) Penggunaan sistem/ aplikasi sebagai alat bantu / tools dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini.
- 5) Perlunya mekanisme yang baik dalam pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran agar lebih baik sederhana namun dapat menjaga konsistensi perencanaan prioritas belanja daerah. Perbaikan regulasi SPM agar sesuai pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perbaikan regulasi pelaporan pemerintah daerah agar lebih sederhana dan dapat digunakan berbagai pihak.
- 6) Anggaran sesuai dengan kebutuhan daerah, penggunaan anggaran harus efektif dan efisien.
- 7) Perlunya mengakumulasi belanja aparat kerja public secara proporsional.
- 8) Penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan besar anggaran disesuaikan dengan tingkat/ beban kerja dinas.
- 9) Yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan daerah agar bias diikuti dan sesuai dengan perkembangan zaman antara lain perencanaan yang efektif, penganggaran yang efisien, pelaksanaan yang bertanggung jawab, penatausahaan, pelaporan dan tanggung jawab yang tertib serta pengawasan keuangan yang transparan.

- 10) Perlu dilakukan Bimtek II, pelatihan II kepada pelaku pengelola keuangan dalam artian pembaruan kompetensi dan disesuaikan dengan kemajuan zaman.
- 11) Perlunya mengakumulasi belanja aparat publik secara proporsional.
- 12) Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pembahasan, pertanggung jawaban, dan pengawasan.
- 13) pejabat yang mengelola keuangan daerah, Struktur APBD, Penatausahaan keuangan daerah, Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, Pengelolaan kas umum daerah.
- 14) Akuntabel, transparansi dan tepat sasaran sesuai dengan rensta dan renja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undnagan.
- 15) Perbaiki mekanisme pembahsasn dokumen perencanaan dan penganggaran agar lebih sederhana namun dapat menjaga konsistensi perencanaan prioritas belanja daerah. Perbaiki regulasi SPM agar sesuai pembagian urusan antara pemerinatah, pemerinatah provinisi, dan pemerinatah kabupaten atau kota. Perbaiki regulasi pelaporan pemerintah daerah agar lebih sederhana dan dapat digunakan berbagai pihak.
- 16) Kriteria pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan dan pengawasan keuangan daerah.
- 17) Regulasi Pendapatan daerah, regulasi belanja daerah dan regulasi pembiayaan daerah.

- 18) Yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan daerah agar bias mengikuti dan sesuai dengan perkembangan zaman adalah anggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan daerah harus dilakukan secara tertib, taat aturan, efisien, efektif, transparansi dan memperhatikan kepentingan public.
- 19) Kewenangan pengelolaan keuangan daerah.
- 20) Yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu pengaturan tentang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban serta pengawasan keuangan daerah.
- 21) Kewenangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan menteri dan keuangan daerah juga mengikuti Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun.
- 22) Akuntabel, transparansi, dan tepat sasaran sesuai rencana dan renja sesuai Peraturan Perundang- Undangan.
- 23) Hal-hal yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah.
- 24) Digitalisasi SPJ keuangan sehingga tidak banyak membutuhkan tempat untuk penyimpanan arsip SPJ sehingga lebih efisien.

25) Kajian terhadap perekonomian masyarakat, baik sector pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan masyarakat, dan sinkronisasi dana bansos, dana BAZ untuk kesejahteraan masyarakat.

26) Harus berorientasi pada kepentingan publik

27) Salah satu poin yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan perkembangan zaman adalah adanya kreatifitas dan inisiatif pemerintah daerah untuk menggali sumber keuangan yang ada, hal ini sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri, disatu sisi mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktifitas daerah dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya namun demikian mobilisasi sumber dana secara berlebihan daerah yang menjalankan fungsinya namun dengan mobilisasi sumber dana secara berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif.

28) Menggunakan sistem aplikasi online.

29) Perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah perlu menggunakan aplikasi yang mudah digunakan dan dapat diakses dan diawasi.

4. Menurut Bapak/Ibu, apasaja yang perlu dimuat dalam laporan keuangan daerah?

Jawaban:

- 1) Menyesuaikan dengan SAPD yang ada
- 2) Laporan realisasi Anggaran, Neraca, Laporan operasional, Catatan atas laporan keuangan.
- 3) Neraca, LRA, LPE, LAK, LO.
- 4) Laporan realisasi anggaran, Laporan pembahasan saldo anggaran, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Neraca, Catatan atas laporan kinerja.
- 5) Pajak Negara, Neraca, Persediaan, LRA.
- 6) Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan Ekuitas.
- 7) Yang perlu dimuat dalam laporan keuangan daerah antara lain rencana kegiatan dan rencana anggaran, laporan pelaksanaan kegiatan yang tertib serta dokumentasi ataupun bukti pelaksanaan kegiatan.
- 8) Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan.
- 9) Laporan arus kas, Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan ekuitas, Neraca, Catatan atas laporan keuangan.
- 10) Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran, Neraca, Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

- 11) Sumber pembiayaan, penyusunan dan hasil yang dicapai dan RKTL pembiayaan.
- 12) Laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan operasional, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan.
- 13) Laporan realisasi anggaran, Laporan operasional, Laporan fungsional, Neraca, Catatan atas laporan keuangan SKPD.
- 14) Yang dimuat dalam Laporan keuangan daerah adalah informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
- 15) Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, Laporan perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan.
- 16) Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan.
- 17) Sumber pembiayaan, penggunaan dan hasil yang dicapai dan RKTL pembiayaan.
- 18) Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, Laporan perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan.
- 19) Penerimaan, pendapatan, belanja, pembiayaan, beban, surplus, dan deficit anggaran.
- 20) Tentang kepastian aset, hibah/bansos; Capaian kinerja SKPD dan RPJM secara keselarasan perencanaan dan pertanggung jawaban

APBD; Sinkronisasi alokasi belanja fisik dengan anggaran dana paker DPRD.

- 21) Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan operasional, Catatan atas laporan keuangan.
- 22) Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus khas, Catatan atas laporan keuangan.
- 23) Rekapitulasi penerimaan daerah dari masing-masing kecamatan dan belanja daerah untuk masing-masing kecamatan.
- 24) Neraca, Laporan realisasi anggaran, Laporan operasional, Laporan perubahan ekuitas, Catatan atas laporan keuangan.
- 25) LRA, LO, LPT, CALK, LAK, Neraca.
- 26) Target dan realisasi rencana daerah, Target dan realisasi Belanja daerah, Target dan realisasi pembiayaan daerah.

### **Hasil analisis kuesioner**

Dari hasil kuesioner yang telah disebarkan diketahui bahwa 96,875% responden mengetahui bahwa dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah. Responden pada umumnya sudah mengetahui bagaimana bentuk kewajiban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Sebanyak 96,875% responden menyetujui bahwa dalam menyelenggarakan sebagian



urusan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pada umumnya masyarakat dalam hal ini responden mengetahui bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan beban APBD. Dapat dilihat dari jumlah responden sebanyak 96,875% mengetahui hal tersebut. Sejalan dengan hal tersebut seluruh responden mengetahui bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan.

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah hendaklah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan diwujudkan dalam APBD. Terkait dengan hal ini, pada umumnya responden mengetahuinya, yakni sebanyak 93,75% responden. Namun , juga terdapat 6,25% repsonden yang tidak mengetahui hal ini.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terkait dengan hal ini, tidak semua responden mengetahuinya, hanya 90,625% responden yang mengetahui dan sisanya tidak menjawab. Padahal begitu banyak kewenangan

kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah ini, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Seluruh responden mengetahui bahwa dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah, yang terdiri atas sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku PA. berkaitan dengan hal tersebut, sebanyak 96,875% responden mengetahui bahwa pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan dari kepala daerah kepada pejabat perangkat daerah didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antar yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan hanya 3,125% responden yang tidak mengetahuinya.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:

- a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memimpin TAPD.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, seluruh responden setuju dengan hal ini.

Terkait kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebanyak 93,75% responden menyetujui bahwa Kepala SKPKD selaku PPKD bertugas dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan 6,25% responden lainnya tidak menyetujuinya. Masih berkaitan dengan tugas Kepala SKPKD, sebanyak 93,75% responden mengetahui bahwa kepala SKPKD selaku PPKD melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD) dan terdapat 6,25% responden yang tidak mengetahui hal ini.

Sebanyak 93,75% responden mengetahui dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD, atas usul PPKD selaku BUD, Kepala Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dan sisanya 6,25% responden tidak mengetahuinya. Selanjutnya sebanyak 93,75% responden mengetahui bahwa Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan

dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD dan hanya 3,125% responden yang tidak mengetahuinya.

Dalam proses penyusunan APBD, seluruh responden mengetahui bahwa Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Seluruh responden mengetahui struktur dari APBD tersebut. Selanjutnya, seluruh responden juga mengetahui bahwa belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan daerah wajib mengalokasikan belanja yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait belanja daerah tersebut, seluruh responden menyatakan belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlu dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja daerah.

Terkait dengan belanja daerah, seluruh responden mengetahui bahwa belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan belanja daerah menurut program disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja daerah. Sebanyak 90,625% responden mengetahui hal ini dan terdapat 9,375% responden tidak mengetahuinya.

Seluruh responden sepakat belanja daerah tersebut perlu dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja daerah. Selanjutnya sebanyak 97,875% responden mengetahui bahwa belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan belanja daerah menurut program disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait laporan keuangan daerah, seluruh responden menyetujui laporan keuangan daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Sehubungan dengan penyebaran informasi keuangan daerah, sebanyak 93,75% responden berpendapat pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat dan sebanyak 3,125% responden menyatakan tidak mewajibkannya.

Berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, seluruh responden mengetahui bahwa pembinaan dan pengawasan

pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dan perangkat daerah dilakukan oleh kepala daerah. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada bagian essay dari kuesioner responden memberikan masukan dan uraian terkait hal-hal yang perlu dituangkan dalam pengaturan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, isu actual terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu diperhatikan di Kabupaten Pesisir Selatan, hal-hal yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan daerah agar bisa mengikuti dan sesuai dengan perkembangan zaman, dan hal-hal yang perlu dimuat dalam laporan keuangan daerah.

Secara keseluruhan dari kuesioner baik berupa pilihan ganda maupun isian/essay, dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan perlu didukung dengan adanya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk sebuah Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah tersebut perlu dimuat beberapa aspirasi/kebutuhan masyarakat demi terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan sesuai dengan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Masukan dan aspirasi tersebut harus

dicermati dan disikapi oleh penyusun peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga rancangan peraturan daerah yang terbentuk nantinya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

### **3. FGD Naskah Akademik**

Focus Group Discussion berupa konsultasi publik naskah akademik mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan pada tanggal 27 April 2021, dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, yakni antara lain SKPD terkait dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tanggapan dari masing-masing peserta mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **1) Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan**

- a. Saat ini Kabupaten Pesisir Selatan sedang dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini sangat urgen saat ini, karena seluruh aturan tentang pengelolaan keuangan harus mempunyai payung hukum yang jelas. Dan aturan yang sudah ada selama ini harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan peraturan yang lebih tinggi.
- b. Saat ini aplikasi pengelolaan keuangan daerah sesuai instruksi Kementerian Dalam Negeri adalah SIPD, tetapi samapi sekarang

masih belum “*ready*”. Untuk mengakomodir ini, apakah ada aturan yang bersifat sementara sampai SIPD ini siap untuk digunakan? Untuk diketahui, saat ini masih menggunakan SIPKD.

- c. Dalam kebijakan non tunai, sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan masih menggunakan Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2019. Apakah sebaiknya kami menetapkan Instruksi Bupati yang baru atau tetap menggunakan Instruksi Bupati lama sampai Peraturan Daerah ini ditetapkan?

## 2) Kepala Bagian Hukum

Pada prinsipnya tahapan penyusunan rancangan peraturan daerah ini sudah melalui proses awal. Sekarang kita melaju ke tahapan harmonisasi. Agar kita bias membahas Rancangan Peraturan Daerah ini dan agar tahapan harmonisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

### **Kesimpulan FGD Naskah Akademik**

Pada umumnya peserta FGD naskah akademik menyambut dengan baik adanya pengaturan pengelolaan keuangan daerah ini dalam sebuah Peraturan Daerah. Peserta menanggapi dengan antusias serta memberikan beberapa saran dan pendapat yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan lahirnya peraturan daerah ini dapat menjawab kebutuhan payung hukum dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, agar pengaturan



pengelolaan keuangan daerah yang lama dapat disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

2. Agar proses penyusunan rancangan peraturan daerah ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat dalam penyusunan naskah akademik ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memerlukan payung hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Hendaklah permasalahan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dapat diselesaikan dengan pengaturan yang tepat dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sesuai dengan saran masukan dari masyarakat, pemerintah daerah serta pihak terkait lainnya maka diperlukan suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Sampai saat ini regulasi yang ada terkait pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan tidak ada payung hukum yang dapat memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dan jaminan kepada

masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini diharapkan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Peraturan Daerah tersebut nantinya akan menjadi landasan yuridis untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis terkait pengelolaan keuangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

**D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi:

1. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
2. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan
3. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini

tertuang dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai Visi yakni "Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

Visi tersebut di atas kemudian diuraikan dalam beberapa misi yakni :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis.

Dari visi dan misi serta prioritas pembangunan ini terlihat bahwasanya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan menjadi salah satu prioritas yang akan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satu indikator tata kelola yang bersih adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan yang bersih, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kebutuhan untuk segera direalisasikan saat ini di Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dikarenakan perlunya peraturan-peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah. Kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah sudah seharusnya mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang ada di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebaiknya dilihat dari segi ketersediaan sarana dan prasarana. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bersih, efektif, demokratis, dan transparan sejalan dengan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, pengelolaan keuangan daerah tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Oleh karenanya setelah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini ditetapkan dan diterapkan, peran serta masyarakat secara proaktif sangat dibutuhkan, dengan komitmen serta konsistensi masyarakat beserta seluruh pihak terkait guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan sejalan dengan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Penerapan pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah ini ke dalam Peraturan Daerah selain memberikan implikasi terhadap kehidupan masyarakat

tentunya juga memberikan dampak yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Munculnya beberapa hal baru yang nantinya diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mungkin akan mempengaruhi alokasi anggaran terkait pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini diharapkan program-program yang telah ditentukan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, sehingga pengelolaan keuangan di daerah dapat terlaksana secara bersih, efektif, demokratis, dan transparan.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (*vertikal*) maupun pada tingkatan yang setara (*horisontal*) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “*lex superiori derogat legi inferiori*” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam

proses perencanaannya<sup>38</sup>. Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari rancangan peraturan daerah.

Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak

---

<sup>38</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Secara konstitusional tujuan utama dari pembentukan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak, otonomi daerah juga merupakan gambaran dari kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan.

## **2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara/Daerah**

Didalam Pasal 6 (1) menjelaskan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan (2) Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;



- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang undang.

Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c :

- a. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD;
- b. dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- d. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- e. menyusun laporan keuangan yang merupakan per-tanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Ayat (3) Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran
- c. melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- f. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

### **3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara**

Dalam Pasal 15 dijelaskan bahwa

- (1) Setelah APBD ditetapkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah

agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.

- (2) Kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (3) Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (4) Dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disampaikan kepada Kepala satuan kerja perangkat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Pasal 27:

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan rekening Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat membuka Rekening Penerimaan dan

Rekening Pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.

(3) Rekening Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung Penerimaan Daerah.

#### **4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara**

Dalam Pasal 17 ayat (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh BPK kepada DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat. Ayat (2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Ayat (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (4) Laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ayat (5) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya. Ayat (6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (7) Tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan

ayat (6) diatur bersama oleh BPK dan lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.

**5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Dalam Pasal 3 ayat (1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Ayat (2) Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ayat (3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
- c. rencana pembangunan tahunan.

**6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah**

Didalam Pasal 3 (1) PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Ayat (2) Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Ayat (3) Pinjaman

Daerah bertujuan memperoleh sumber pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Ayat (4) Lain-lain Pendapatan bertujuan memberi peluang kepada Daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

**7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, termasuk kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewenangan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya pasal 280 ayat (1) Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan keuangan Daerah. Ayat (2) Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah Pusat; dan

- c. melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.

Diperkuat lagi di dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) juga ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tersebut memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- c. Selain itu dapat dimuat mengenai muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 283 ayat (1) Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan.

Ayat (2) Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dalam Pasal 284 ayat (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ayat (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan

sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 393 ayat (1) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Ayat (2) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran Daerah dan laporan pengelolaan keuangan Daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan Daerah;
- d. membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah secara nasional; dan
- g. melakukan evaluasi pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 391 Ayat (3) Informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud padavayat (1) harus mudah diakses oleh masyarakat.

## **8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah**



Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar kewenangan Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dijelaskan Pasal 3 (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD. Ayat (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. dalam Pasal 4 ayat (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, ayat (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

- a. Penyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

- d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. mengambil. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
- g. menetapkan KPA;
- h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
- k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.

Ayat (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. kepala SKPD selaku PA.

Ayat (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.

Ayat (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Pasal 6 ayat (1) Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf a mempunyai tugas:

- a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. koordinasi di bidang penJrusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan; dan
- f. memimpin TAPD.

Ayat (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dalam Pasal 7 (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- g. menetapkan SPD;
- h. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
- j. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
- k. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Ayat (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;

Dalam Pasal 221 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri menetapkan pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Ayat (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam Pasal 222 ayat (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Ayat (2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) tahun setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah ini. Ayat (3) Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:

- a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. penyusunan anggaran;
- d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. akuntansi dan pelaporan; dan
- g. pengadaan barang dan jasa.

Ayat (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri. Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

**9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.**

Permendagri ini secara jelas memberikan suatu pedoman teknis pengelolaan keuangan di daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa pedoman

teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pengelola keuangan daerah;
- b. APBD; penyusunan rancangan APBD;
- c. penetapan APBD;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- f. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- g. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. kekayaan daerah dan utang daerah;
- i. badan layanan umum daerah;
- j. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
- k. informasi keuangan daerah; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

Didalam BAB I dijelaskan bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Dokumen

dalam Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

#### A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
  - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;



- e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
  - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
  - g. menetapkan KPA;
  - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
  - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,

bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
5. Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:
  - a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
  - c. kepala SKPD selaku PA

## B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas:
  - a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

- b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. memimpin TAPD.
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:
    - a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
    - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
    - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
  3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.
  4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah

daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. melaksanakan fungsi BUD; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. mengesahkan DPA-SKPD;
- c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
- g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

- h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
- a. mengelola investasi;
  - b. menetapkan anggaran kas;
  - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - d. membuka rekening Kas umum daerah;
  - e. membuka rekening penerimaan;
  - f. membuka rekening pengeluaran; dan
  - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.

**10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;**

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai turunan untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan di daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana asas "*Lex Posterior Derogat Lex Priori*" dimana aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini memuat prinsip-prinsip<sup>39</sup>:

- a. Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- b. Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior*

---

<sup>39</sup> Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal.59. Periksa juga penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut; "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan " hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".

*derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.<sup>40</sup> Dari segi materi muatan PP Nomor 12 Tahun 2019 terdapat beberapa perbedaan pengaturan dibandingkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tatanan hukum sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 59

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

Dalam ilmu perundang-undangan, dikenal tiga dasar agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga dasar tersebut sangat penting untuk mengukuhkan kaidah yang tercantum dalam peraturan perundangan menjadi sah secara hukum (*legal validity*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk jangka waktu yang panjang.<sup>41</sup>

Hukum berfungsi sebagai takaran keadilan, walaupun dalam kenyataannya terkadang tidak sempurna merefleksikan keadilan. Keadilan tersebut senantiasa mengandung unsur penghargaan, penilaian, dan pertimbangan. Unsur lain yang dibutuhkan manusia dari hukum yakni ketertiban. Untuk mewujudkan ketertiban tersebut manusia memunculkan keharusan-keharusan berperilaku dengan cara tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kaidah. Sesungguhnya ketertiban dan kaidah yang diperlukan manusia adalah ketertiban dan kaidah yang secara otentik menciptakan kondisi yang memungkinkan manusia secara wajar mengekspresikan kepribadiannya secara utuh dalam rangka pengembangan potensi yang dimilikinya selaku manusia. Oleh karenanya menjadi penting pemahaman bahwa hukum adalah tatanan pemikiran demi kebaikan bersama yang diungkapkan oleh siapa saja yang

---

<sup>41</sup> Hans Kelsen, 1973, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Ruseell, hlm. 29.



peduli terhadap ketertiban masyarakat. Aspek lainnya dalam hukum adalah kepastian, ketika kita mengadakan dan mengakui adanya pranata hukum, lembaga hukum, dituntut adanya komitmen keras untuk menepatinya. Karena tanpa kepastian hukum akan berimbas pada terjadinya kekacauan dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum akan berperan dalam fungsinya untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian dalam masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwasanya suatu peraturan daerah yang dibuat harus memuat beberapa landasan/dasar agar dapat berlaku dengan baik dan efektif di masyarakat. Adapun landasan/dasar bagi peraturan daerah tersebut yaitu Landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

#### **A. Landasan Filosofis**

Dalam pembentukan peraturan daerah, landasan filosofis harus menjadi sebuah jati diri yang dimunculkan, para pembentuk harus menyadari bahwa pandangan hidup masyarakat setempat yang tercermin dalam budaya masyarakat harus menjadi sumber moral. Demikian pula halnya dengan keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat, pemikiran atau filsafat hukum yang dianut masyarakat daerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat lokal, serta dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar filosofis berkaitan dengan cita hukum yaitu apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum. Dari penyelenggaraan hukum diharapkan dapat menjamin

keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Landasan filosofis merupakan suatu landasan yang didasarkan atas nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Dengan bahasa yang serupa, Jimly Asshiddiqie menyebutkannya sebagai cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.<sup>42</sup> Dan, cita-cita filosofis tersebut haruslah terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ada kesesuaian antara cita-cita filosofis masyarakat dengan cita-cita filosofis yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya memuat nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut.

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni :

- a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;

---

<sup>42</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta : Konstitusi Press, hlm. 171.

- d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
- e. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila sebagai norma filosofis harus dapat tercermin pada peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang termasuk dalam peraturan daerah. Dalam konteks negara kesatuan yang mendesentralisasikan wewenang kepada daerah, makna filosofis yang terkandung dalam kelima sila Pancasila perlu dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan hingga tingkatan peraturan daerah.

Dasar filosofis yang terkandung pada Pancasila itu harus tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofis tersebut. Menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Suatu Peraturan Daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapat pembenaran filosofis secara mendalam,

khususnya filsafat terhadap pandangan hidup (*way of life*) suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jabatan dan wewenangnya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah tentu tidak bisa dilepaskan dari dasar-dasar Pancasila yang terkandung didalamnya. Penerapan nilai Pancasila tersebut harus dimaknai sebagai unsur utama dalam pengaturan maupun penerapan pengelolaan keuangan daerah.

Ketuhanan Yang Maha Esa, secara filosofis menunjukkan bahwa segala kerangka bernegara harus berdasarkan pandangan bahwa segala peraturan dan kebijakan harus mengikuti norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sila pertama, diamanatkan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan negara. Pengamalan sila pertama ini dilakukan pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Begitu juga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dipisahkan dari filosofi sila pertama Pancasila yaitu

Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berlandaskan pada sila pertama ini memberikan gambaran bagaimana suatu sistem perekonomian dijalankan berdasarkan ideologi yang bersifat prinsip. Pengelolaan keuangan dilaksanakan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan. Sistem yang dibangun dengan penerapan sila pertama ini adalah pengelolaan keuangan secara merata dan transparan tanpa ada pembedaan bagi kelompok tertentu.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sekiranya dapat dijadikan dasar moral dari setiap perilaku masyarakat terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya penerapan sila ini diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dapat lahir dengan mempertimbangkan moral serta sifat-sifat yang berjiwa gotong royong sebagai upaya bersama dalam mencapai tujuan.

Selanjutnya berkaitan dengan sila kedua, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat tentunya dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban masyarakat tersebut. Penerapan sila kedua ini ditumbuhkan dengan adanya sikap saling menghormati dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga tujuan pengelolaan tersebut dapat tercapai dan bermanfaat bagi setiap orang. Dalam penyelenggaraannya, pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan kemanusiaan yang dilaksanakan tanpa membedakan asal dan derajat manusia itu sendiri. Pemberlakuan dan penerapan tujuan dari pengelolaan keuangan daerah tersebut harus berlaku secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. Pengelolaan keuangan

daerah harus mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga pengimplementasian nilai-nilai Pancasila menjadi suatu keharusan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah dan harus tergambar dari setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pejabat yang berwenang.

Kemudian terkait dengan penerapan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, memiliki makna bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan prinsip persatuan dan kebersamaan. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara nondiskriminatif merupakan prinsip utama yang menggambarkan sila ketiga ini yaitu dengan cara menjunjung tinggi persatuan. Persatuan dan kebersamaan merupakan syarat utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik bagi masyarakat di daerah. Semangat gotong royong yang tergambar dari sila ini menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan sila keempat dalam pengelolaan keuangan daerah dimaknai dengan adanya penerapan prinsip demokratis yang dijiwai dengan semangat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pentingnya mengutamakan musyawarah untuk mufakat akan mempermudah langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengelolaan keuangan daerah dan dalam setiap kebijakan yang dilahirkan. Nilai kebersamaan yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan keuangan daerah tersebut juga menjadi salah satu faktor penentu dalam menciptakan suasana keuangan daerah yang baik dan mampu menyejahterakan masyarakat.

Gotong royong yang tergambar dari sila ini dapat dimaknai sebagai karakteristik kebersamaan yang dapat meningkatkan kebersamaan dalam mencapai tujuan.

Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang paling penting. Keadilan sosial menjadi dambaan semua orang disegala bidang. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai tujuan akhir yang menggambarkan masyarakat yang adil dan makmur untuk mencapai wujud akhir dari masyarakat yang ingin dituju yaitu masyarakat yang memiliki sifat-sifat keadilan disegala aspek kehidupan termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis dalam penyusunan naskah akademik merupakan bagian penting yang menjadi tolak ukur sejauh mana pentingnya dilakukan pembentukan peraturan daerah. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa suatu peraturan yang akan dibentuk bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek.

Landasan sosiologis suatu peraturan daerah adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Landasan sosiologis juga menjadi dasar dari keinginan-keinginan masyarakat. Suatu peraturan yang dibentuk tidak boleh menimbulkan keresahan dan kegelisahan dalam masyarakat serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat.

Selama ini, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan sudah berjalan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hal ini tergambar dari terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik dalam tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang selama ini diselenggarakan di Kabupaten Pesisir Selatan telah mengakomodir ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan selama ini di Kabupaten Pesisir Selatan masih mengalami beberapa kendala dan hambatan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat. Munculnya beberapa permasalahan tersebut disebabkan karena regulasi yang masih berlaku di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut masih berpedoman pada peraturan yang lama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kemudian mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tersebut. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, beberapa ketentuan mengenai pengelolaan keuangan daerah berubah pelaksanaannya. Munculnya masalah dan kendala dalam pengelolaan keuangan tersebut belum dapat diatasi untuk saat sekarang ini secara maksimal. Hal ini dikarenakan regulasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan saat sekarang ini sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terbaru.

Proses pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun berdasarkan



kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD merupakan salah satu upaya penting pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan dan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyusunan APBD perlu dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Adanya peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu untuk menjadi payung hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sehingga kebutuhan daerah dapat terpenuhi dan sesuai dengan penganggarnya. Selanjutnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat, pemerintah daerah harus melakukan upaya-upaya pengelolaan keuangan daerah secara maksimal agar tujuan berbangsa yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dapat terwujud. Yang tidak kalah penting dari tujuan pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah terciptanya keuangan daerah yang baik, dikelola secara transparan, akuntabel dan efisien.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis adalah kerangka hukum formal yang dijadikan acuan dan pedoman dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baru sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan dan pemberlakuan hukum yang tumpang tindih. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan

diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban kongkrit berupa sanksi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Landasan yuridis adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Landasan yuridis dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan yuridis dari segi formil bagi Presiden untuk membuat RUU.
2. Landasan yuridis dari segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu, misalnya Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan yuridis dari segi materiil untuk membuat UU organik mengenai pemerintahan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Kemudian lahir Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578). Selajutnya Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tersebut memerintahkan lahirnya Peraturan Menteri yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sehingga lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam pengelolaan keuangan daerah, selama ini Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki dan mengacu kepada beberapa produk hukum, antara lain:

1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan tersebut diatas masih berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lama. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka peraturan perundang-undangan di daerah tersebut dianggap sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan pedoman dan payung hukum sehingga perlu dibentuk regulasi baru yang dapat mengakomodir kebutuhan daerah pada saat sekarang ini.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN**

Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan merupakan substansi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah dan kajian/analisis keterkaitan materi dimaksud dengan hukum positif, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang dibuat tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan peraturan perundang-undangan yang setara. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

#### **A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Materi muatan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini disusun berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, hal ini bertujuan agar pemerintah daerah mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien,

dan transparan. Keuangan Daerah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara umum memuat pengaturan yang mengakomodir kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Adapun jangkauan dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Peraturan Daerah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

#### b. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan

penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bias diminimalisir.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penJrusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

#### c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah



Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia

## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN**

### **1. BAB tentang Ketentuan Umum**

Ketentuan umum berisi hal-hal terkait batasan pengertian atau definisi dan/atau singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

Pengertian atau definisi dan/atau singkatan atau akronim yang akan digunakan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
15. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah

berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

18. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
21. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
22. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
23. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
24. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
25. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan

husus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.

26. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
27. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
28. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
30. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
31. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

32. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
33. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
34. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
35. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

37. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
40. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
41. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan

terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

42. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
43. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
44. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
45. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.



46. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
47. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
48. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
49. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
50. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
51. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
52. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen

yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.

53. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
54. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
55. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
56. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
57. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana

atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

58. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan.
59. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
60. Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.
61. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
62. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
63. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua

barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

64. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
65. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
66. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
67. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
68. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap

periode.

69. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
70. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
71. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.
72. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
73. Hari adalah hari kerja.

## **2. BAB tentang Pengelola Keuangan Daerah**

Bab ini mengatur mengenai tugas dan wewenang pengelola keuangan daerah. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

## **3. BAB tentang Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Bab ini mengatur mengenai perencanaan pengelolaan keuangan daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi:

- Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Pendapatan Daerah
- Belanja daerah
- Pembiayaan daerah
- Surplus dan defisit

## **4. Bab tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Bab ini mengatur mengenai Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang meliputi:

- Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
- Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### **5. Bab tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Bab ini mengatur mengenai Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, meliputi:

- Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
- Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## **6. Bab tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Bab ini mengatur mengenai Pelaksanaan dan Penatausahaan keuangan daerah meliputi:

- Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah
- Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Anggaran Kas dan SPD
- Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah
- Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah
- Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
- Pengelolaan Barang Milik Daerah

## **7. BAB tentang Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Bab ini mengatur mengenai Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, meliputi:

- Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



- Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- Pergeseran Anggaran
- Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Pendanaan Keadaan Darurat
- Pendanaan Keadaan Luar Biasa
- Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

## **8. BAB tentang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Bab ini mengatur mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah meliputi :

- Akuntansi Pemerintah Daerah
- Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

## **9. BAB tentang Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Bab ini mengatur mengenai Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

## **10. Bab tentang Kekayaan Daerah dan Utang Daerah**

Bab ini mengatur mengenai Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, meliputi:

- Pengelolaan Piutang Daerah
- Pengelolaan Investasi Daerah
- Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah

## **11. Bab tentang Badan Layanan Umum Daerah**

Bab ini mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk Badan Layanan Umum Daerah dan pengelolaannya.

## **12. Bab tentang Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah**

Bab ini mengatur mengenai Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **13. Bab tentang Informasi Keuangan Daerah**

Bab ini mengatur mengenai kewenangan dan kewajiban pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi keuangan daerah kepada masyarakat.

### **14. Bab tentang Pembinaan dan Pengawasan**

Bab ini mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada perangkat daerah oleh Pemerintah daerah.

### **15. Bab tentang Ketentuan Penutup**

Bab ini dapat memuat pengaturan mengenai :

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat peraturan perundang-undangan;
- c. status peraturan perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

### **16. Penjelasan**

Ketentuan ini merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Daerah atas norma tertentu dalam batang tubuh yang memerlukan keterangan yang rinci dan dapat disertai dengan contoh. Penjelasan juga merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh, namun tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan atau penyimpangan dari norma yang dimaksud.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keuangan daerah merupakan faktor penting dalam melaksanakan kewenangan daerah dalam kerangka otonomi daerah. Sumber keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah digunakan untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya dan dalam rangka memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah arus berpedoman pada prinsip *good governance and clean governance*. Pengelolaan keuangan daerah yang mengacu pada kebijakan-kebijakan *good and clean governance* dapat menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Secara keseluruhan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kewenangan

yang dimiliki oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya.

- b. Secara filosofis, peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu regulasi yang mengatur mengenai hak dasar dan kewajiban dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan di daerah. penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dilepaskan dari dasar-dasar pancasila dan harus dimaknai sebagai unsur utama dalam pengaturan maupun penerapan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran bagaimana suatu sistem perekonomian dijalankan berdasarkan ideologi yang bersifat prinsip. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan keuangan daerah diharapkan mampu mempertimbangkan moral serta sifat-sifat yang berjiwa gotong royong sebagai upaya bersama dalam mencapai kesejahteraan. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat tentunya dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban masyarakat tersebut. selain itu,

pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara nondiskriminatif dan dengan menjunjung tinggi persatuan. hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penerapan prinsip demokratis yang dijiwai dengan semangat kerajyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semua dasar filosofis tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan akhir sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara sosiologis, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi saat sekarang, peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat sekarang ini sehingga peraturan perundang-undangan ditingkat daerah perlu untuk diperbaharui.

Secara yuridis, lahirnya peraturan perundang-undangan ditingkat pusat yang terbaru mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan pembaharuan regulasi ditingkat daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

- c. Pengelolaan keuangan daerah yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lama yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut

kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lama tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengalami berbagai macam kendala dan hambatan. Beberapa kendala dan hambatan yang muncul antara lain, penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang masih belum maksimal, belum ada produk hukum seperti Instruksi Bupati yang terkait dengan kebijakan non tunai, dan secara umum Kabupaten Pesisir Selatan belum memiliki payung hukum yang relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kendala dan hambatan tersebut diharapkan dapat diselesaikan dengan adanya rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan nantinya menjadi peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan terbaru. Peraturan daerah tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum yang jelas dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi nantinya.

- d. Pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dilandaskan pada asas ketertiban, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab, keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini dilatarbelakangi oleh adanya pergantian regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pergantian regulasi tersebut mengharuskan pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan peraturan daerah terbaru yang relevan dengan keadaan saat sekarang dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- f. Sasaran yang akan diwujudkan dari penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah sebagai payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah dan dalam rangka mencapai salah satu tujuan daerah yaitu menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif dan efisien serta dapat mensejahterakan masyarakat secara umum.

## **B. Saran**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dalam naskah akademik , maka disampaikan saran sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, maka diperlukan suatu regulasi dan payung hukum yang dapat menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan.



- b. Untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, maka pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur:

- Abdul Halim dan T. Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Bagir Manan sebagaimana dikutip dalam Supardan Modoeng, *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004.
- George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell and Ruseell, 1973.
- Hendry Maddick dan Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, 2007.
- J. Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.
- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Mamesah dalam Abdul Halim dan T. Damayanti, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007.
- Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta, 2002.
- Moekijat, *Kamus Manajemen*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2007.

- Mudrajat Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perekonomian, Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta 2004.
- P.M. Anwar, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- Prabowo P. Widodo, Dkk, *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah.Malayu*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Ryant Nugroho Dwijowijoto, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Sari Dwi Astuti, *Pratikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang Dan Manufaktur*, Mediatama, Jakarta, 2018.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999.
- Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Refika Aditama Eresco, Jakarta, 2012.
- Sirajudin, Dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1984.
- Syofyan Syafri Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2018.
- Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Jurnal:**

Bambang Pramono dkk, *Dampak Pembayaran Non Tunai terhadap Perekonomian dan Kebijakan Moneter*. Bank Indonesia Working 2006. Paper No. 11.

**Website:**

<https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> diakses tanggal 23 Oktober 2020.